

Ringkasan Disertasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai stock bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlanjutan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas SDM.¹

Pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

pengaruh negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.²

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 31. Lihat juga Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25, yang mengatakan bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan dampak tak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan. Akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: 1. pencemaran udara, 2. pencemaran Air dan 3. pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan.

sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.³ Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan :

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.”

Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masalah perlindungan kepada korban memang belum sepenuhnya memberi rasa terlindungi bagi korban. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi⁴ di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP, hanya sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

⁴ Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Lihat Sudarto : 1981, hlm. 133

bukan sebagai salah satu jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban (*victim*).⁵ KUHAP memang sudah mengatur mengenai masalah ganti kerugian namun hal itu berkaitan dengan proses pidana yang berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selama ini apabila korban ingin mendapatkan perlindungan hukum secara pidana akibat kerugian yang dideritanya maka ia harus mengusahakannya sendiri secara perdata. Seperti halnya kasus TPLH yang terjadi di Pekalongan pada tahun 1995. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 223/Pid.R/95/PN.Pkl, 224/Pid.R/95/P.N.Pkl dan 225/Pid.R/95/P.N.PKL tanggal 24 Agustus 1995 telah dijatuhi pidana kepada tiga perusahaan yaitu PT Ezritex, PT. Kesmatex dan KUHPperdata.⁶ Walaupun ketiga perusahaan tersebut telah dijatuhi pidana namun korban pencemaran belum mendapatkan perlindungan. Padahal akibat ketiga perusahaan tersebut membuang limbah ke kali Banger,

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 62.

⁶ Sumber Pengadilan Negeri Pekalongan. Gugatan perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 1997 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. NOMOR 2507 K/PDT/2000 Untuk kasus selengkapny akan dianalisis pada bab IV.

maka tanah pertanian warga di kecamatan Pekalongan Timur menjadi gagal panen, hewan piaraan pada mati, sumur-sumur tercemar. Warga selaku korban kemudian mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata berdasarkan Pasal 1365. Pengadilan Negeri memang mengabulkan gugatan korban namun tidak sepadan dengan kerugian yang diderita korban, akhirnya mengajukan banding. Pengadilan Tinggi menolak banding dari korban dan akhirnya mengajukan kasasi. Walaupun Putusan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan korban, namun ganti kerugian yang dikabulkan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan, besarnya kerugian yang diderita dan jangka waktu yang lama.

Iktikad pemerintah untuk mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan juga dibarengi dengan pemberian predikat tertentu kepada perusahaan agar perusahaan lebih hati-hati sehingga pencemaran lingkungan berkurang. Perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan peningkatan kinerjanya dalam mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan, namun juga diberi penghargaan. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencegah timbulnya korban lingkungan hidup.

Di satu sisi negara membutuhkan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia demi kesejahteraan warganya, sehingga para pengusaha

tersebut diberi kemudahan-kemudahan. Jika demikian bukan berarti mereka menjadi kebal hukum sehingga jika melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan demi mengejar keuntungan, hukum tidak mempan pada korporasi tersebut, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Hal itu dapat terlaksana tidak lepas dari sistem pertanggungjawaban pidana pelaku TPLH. Pada hal sistem pertanggungjawaban (hukum) pelaku TPLH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif⁷ yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.⁸ Sehubungan dengan hal tersebut jika dalam UUPPLH dan undang-undang terkait yang sekarang berlaku dalam formulasi sanksi pidana belum memberikan perlindungan kepada korban baik dalam bentuk pemberian restitusi, atau kompensasi, maka kedepan perlu dipikirkan sistem yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada korban.

⁷ Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan, lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 59.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 109.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

C. 1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas maka penulisan disertasi ini bertujuan untuk:

1. Pertama mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkaji mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan korban TPLH dalam hukum positif di Indonesia sehubungan dengan kegiatan korporasi baik yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 sebagai *General Environmental law (GEL)* maupun yang terkait dengan lingkungan

hidup yang diatur di luar UU No 32 Tahun 2009 sebagai *Sectoral Environmental Law* (UU Kehutanan, UU Perindustrian, UU Sumber daya Air, UU Perikanan, UU Minyak dan Gas Bumi dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara) dengan memfokuskan pada korban tindak pidana lingkungan hidup.

2. Menganalisis mengenai penerapan Hukum Pidana positif dalam melindungi korban TPLH oleh korporasi. Dalam hal ini yang dianalisis kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang sudah mendapat putusan Hakim. Dari putusan Pengadilan akan tampak bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap korban.
3. Menyusun kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPLH oleh korporasi. Hal itu dapat diwujudkan setelah diperoleh data mengenai kebijakan formulasi TPLH dalam memberikan perlindungan terhadap korban selama ini sehingga akan diketahui kelemahan-kelemahannya, kemudian mengkaji penerapan undang-undang tersebut di lapangan dan membandingkan perundang-undangan TPLH dengan negara lain dan juga konvensi-konvensi lingkungan hidup terkait dengan perlindungan terhadap korban.

C. 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diusulkan diharapkan mendatangkan kegunaan, baik praktis maupun teoritis. Kegunaan teoritisnya adalah: bahwa temuan hasil

penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun konsep yang ideal dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan korporasi di masa datang.

Kegunaan praktisnya adalah: dengan penelitian ini diharapkan akan memberi kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum terhadap korban TPLH sehubungan dengan kegiatan Korporasi. Selain itu, berguna pula sebagai masukan dalam pembaharuan hukum terutama peraturan perundangan tentang lingkungan hidup, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* atau *legal research*.⁹

⁹ Penelitian hukum *doctrinal* adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/ atau sang pengembangnya. Aliran ini mengkonsepkan kebenaran sebagai suatu yang berada dan berawal dari alam ide in abstracto yang akan banyak menggunakan silogisme deduksi (berawal dari premis umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus) lihat Soetandyo Wignjosebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Huma, Jakarta, 2002 hlm. 124 dan 147. *Doctrinal Research is research with provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts future development*, lihat Terry Hutchinson, ***Researching and Writing in Law***, Law book Co. NSW, Australia, 2009, hlm. 9. Sudarto

Digunakannya penelitian hukum doktrinal karena yang dikaji adalah doktrin (ajaran) hukum dan kaidah peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa obyek kajian pada penelitian ini berfokus pada *law is in the books*. Jadi berorientasi pada perundang-undangan, baik undang-undang yang berlaku saat ini atau hukum positif, perundang-undangan negara lain dan formulasi undang-undang dimasa datang.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan¹⁰ yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*),

membagi pengertian metode yuridis menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Metode yuridis dalam arti sempit yaitu penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga dilihat pentingnya efek social dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka disebut yuridis dalam arti luas, lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

¹⁰ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm. 93. Lihat juga Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm 300-322

¹¹pendekatan kasus (*case approach*),¹² pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

3. Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menunjang data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data primer, jadi data primer sifatnya untuk mendukung data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang memang kompeten dibidangnya dan juga penelitian lapangan terhadap korban limbah Kali Banger di Pekalongan.

4. Analisis data

Setelah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan maka kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data mengenai formulasi TPLH dari berbagai peraturan tentang

¹¹ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, lihat Peter Mahmud Marzuki dalam *ibid*, hlm 96

¹² Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan tetap. *Ibid* hlm 119

¹³ Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga diperbandingkan putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. *Ibid*, hlm. 132

¹⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Lihat, *ibid*, hlm 137.

lingkungan hidup yang berlaku pada saat ini (hukum positif). Kemudian disusun pula pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dari masing-masing undang-undang. Khusus mengenai aturan pertanggungjawaban korporasi yang berkaitan dengan perlindungan kepada korban maka akan dikelompokkan tersendiri. Untuk keperluan tersebut metode analisis yang digunakan adalah priskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis,interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku.

II. TEMUAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban TPLH Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pada saat ini perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Peraturan Umum KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *General Environmental Law (GEL)* dan Peraturan/Perundang-undangan Lingkungan Sektoral (*Sectoral Environmental Law*). *Sectoral Environmental Law* terdapat di beberapa undang-undang diantaranya: Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan sebagaimana telah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan sebagainya.

Untuk mengetahui apakah hukum positif Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau belum maka akan dikaji melalui tiga pilar dalam hukum pidana yaitu formulasi tindak pidananya, pertanggungjawaban pidananya dan sanksi pidana.

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini.

Sebelum Indonesia mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang lingkungan hidup, ada beberapa pasal yang tersebar dalam KUHP yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Formulasi tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab tersendiri, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh korporasi menurut KUHP, maka KUHP belum memberikan perlindungan hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* apabila pelakunya korporasi. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diancamkan hanya ditunjuk kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi. Tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, karena subjek hukum hanya orang perorangan. Jadi jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi maka KUHP tidak dapat digunakan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai formulasi tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH diatur Bab XV mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Seperti halnya dalam UU No 23 Tahun 1997 yang menyebut bahwa tindak pidana dalam UUPH merupakan kejahatan maka dalam undang-undang baru juga menegaskan demikian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan

bahwa: Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Formulasi UU No 32 tahun 2009 mengenai tindak pidana lingkungan hidup lebih rinci dibandingkan Undang-undang no 23 tahun 1997. Perumusan undang-undang No23/1997 lebih luas atau terbuka, sedangkan undang-undang baru lebih konkrit, limitatif. Dilihat dari jumlah pasal yang mengatur mengenai TPLH tampak beberapa jenis tindak pidana baru walaupun tidak semuanya berkaitan dengan kegiatan korporasi, namun ada juga yang merupakan pecahan dari undang-undang yang lama.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup, namun ada beberapa peraturan yang tersebar di luar UUPPLH. Dilihat dari sisi kuantitas banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justru menuai dampak negatif yaitu: (a) ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antar instansi, (b) perbedaan paradigma dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, (c) pengaturan masih bersifat sektoral dan tidak utuh menyeluruh.¹⁵

¹⁵ Maharani Siti Shopia, *Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan*, Jentera Jurnal Hukum Edisi 18-Tahun IV, Januari-Juni 2008, ISSN 1412-6842, hlm. 30.

2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (*natural person*).

Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, UUPPLH 2009 pengaturannya lebih lengkap dan rinci jika dibandingkan UUPPLH 1997. Tuntutan akan diajukan kepada siapa atau siapa yang dipertanggungjawabkan juga sudah ada pengaturannya. Ketentuan mengenai TPLH yang dilakukan oleh korporasi diatur mulai Pasal 116 – Pasal 120 yang menyatakan:

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau

pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 di, ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut di atas maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret, namun hanya perlindungan secara *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal itu sejalan dengan pengertian perlindungan korban sebagaimana dikemukakan oleh

Barda Nawawi Arief,¹⁶ yang mengatakan bahwa:”dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan ”*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban., namun demikian pengaturan mengenai perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.

Dalam Undang-undang No 32/2009 hanya mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang diperuntukkan pada korporasi yang terdapat dalam Pasal 119 pada huruf c yaitu mengenai ”kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud, dengan ”kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”. Pasal 119 huruf d juga bisa Penjelasan undang-undang hanya mengatakan ”cukup jelas”, padahal seharusnya ketentuan seperti itu harus ada penjelasan, misalnya kewajiban perbaikan itu ditujukan pada siapa, jenis perbaikan seperti apa dsb.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm. 55

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Pembahasan mengenai kebijakan penerapan, bertitik tolak pada dioperasionalkan dan diterapkannya undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum di dalam praktek. Dengan mengkaji putusan Hakim maka akan terlihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sehingga akan diketahui juga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban TPLH.

Undang-undang No 23 Tahun 1997 dan UU No 32 Tahun 2009 menganut asas subsidiaritas dimana digunakannya hukum pidana apabila sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif. Dari asas Subsidiaritas ini dalam penerapannya terkandung asas *Precautionary (Precautionary Principle)*.¹⁷ Prinsip ini dapat dijumpai dalam prinsip nomor 15 Deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environment and Development*, 1992), yang memuat 21 prinsip untuk membangun kerjasama global yang baru dan seimbang melalui kerjasama antar negara. Deklarasi Rio ini telah mengadopsi beberapa prinsip yang sebelumnya terdapat dalam deklarasi Stockholm 1972 yang mengamanatkan pembangunan yang berkelanjutan

¹⁷ *Precautionary* berarti yang berhubungan dengan pencegahan atau tindakan pencegahan, lihat John M Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta, 1997, hlm. 442.

(*sustainable development*) sebagai basis aksi global, regional dan lokal.¹⁸

Prinsip ke 15 dari Deklarasi Rio tersebut menyebutkan:

*“ In order to protect the environment, the precautionary approach shall be applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation ”.*¹⁹

Prinsip ini pada intinya adalah prinsip yang mendorong untuk bertindak cepat dan tepat (tidak menunda) sebagai upaya pencegahan walaupun terdapat kelangkaan dan kurangnya pembuktian atau ketersediaan data ilmiah yang memadai.

¹⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana*, mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.53.

¹⁹ Lucas Prakoso, *Precautionary Principle*, Majalah Varia Peradilan, Maret 2002, hlm. 121, dalam Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana*, mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.54.

1. Kebijakan Negara di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditujukan pada Korporasi

Untuk mengantisipasi banyaknya limbah bidang industri maka ada upaya pihak pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup membuat program penilaian Peringkat Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU No. 23/1977, PROPER merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan: "Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup".

Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrument pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi.

Peningkatan kinerja penataan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan akan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusaha

an yang belum berperingkat baik . Mulai tahun 2010 pelaksanaan PROPER telah menggunakan dasar acuan UU 32/2009.²⁰ Saat ini hanya terdapat lima warna dengan menghilangkan warna Biru Minus dan Merah Minus, sehingga terdiri dari warna Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam. Masing- masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penataan terbaik adalah peringkat emas, dan hijau.Selanjutnya biru, dan kinerja penataan terbutuk adalah tam.

Program pemerintah dengan pemberian Proper tersebut karena dalam penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.²¹

20

Pelaksanaan PROPER sejalan dengan penerapan pasal 42 dan pasal 43 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 (3), “Insentif dan/atau disinsentif ant ara lain diterapkan dalam bentuk: (h). sistem penghargaan kinerja da lam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

²¹ Pasal 1 angka 3 UU No. 32 tahun 2009 menentukan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengertian ini mirip dengan ketentuan dalam UULH lama No 23 tahun 1997 yang menentukan bahwa Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam UUDN RI 1945 khususnya Pasal 33 ayat (4). Prinsip pembangunan berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan.²² Konsekuensinya maka semua kegiatan dibidang perekonomian baik bidang perindustrian, pertambangan, perikanan dan sebagainya tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek saja, namun harus memikirkan juga kepentingan generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Penerapan Hukum Pidana Saat Ini dalam Beberapa Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Terkait dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPLH oleh korporasi maka, penerapan undang-undang dianalisis melalui putusan Hakim mengenai kasus TPLH. Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

²² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 134

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 pada tanggal 3 Oktober 2009 maka dalam analisis kasus dan penerapan undang-undang masih mengacu pada UU No 23 tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan pada saat penelitian ini dilakukan undang-undang yang berlaku masih menggunakan UU No 23 tahun 1997 sehingga temuan kasus di lapangan masih menggunakan undang-undang tersebut

Pada kasus pidana lingkungan yang terjadi sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, ada beberapa kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun perlindungan hukum terhadap korban tetap belum ada. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup²³

No	Nama Perusahaan	Nama terdakwa	Pasal dakwaan	Putusan PN
1	PT. Gladiatex Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex)	1. Drs.Anthonius Kasri Kassa, Pekerjaan kepala Bagian Umum PT.Gladiate	Primair: Pasal 41 ayat(1) Jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidiar: Pasal 43 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Lebih	Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 161/Pid.B/2003/PN.B B memutuskan: Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam

²³ Sumber data kasus No 1, 2, 3 dan 4 dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kasus no 5, 6 dan 7 dari Pengadilan Negeri Karanganyar

		<p>x 2.Drs.Daniel Diaz Bin Endi Diaz Pekerjaan: Manajer <i>Human Resource Development</i> (HRD) PT.Gladiatex 3.Ery Ramdani Pekerjaan: Kepala Bagian Utiliti PT.Gladiate x</p>	<p>Subsida: melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Lebih subsida lagi: melanggar Pasal 42 ayat(1) Jo pasal 46 UU No.23 / 1997 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p>	<p>dakwa primer dan subsida, oleh krn itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsida. Menyatakan para Terdakwa 1, 2. dan 3. terbukti melakukan tindak pidana "karena kealpaannya melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya LH. Menjatuhkan pidana kepada : masing2 dengn pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan dua tahun. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 subsida 2 (dua) bulan kurungan.</p>
2	CV COS - 50	Ita Paryuni alias Yunita Siahaan binti Sobirin Siahaan dan Amin Chandra	<p>Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 46 jo Pasal 47 UU nomor 23 tahun 1997 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)</p>	<p>Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 94/PID.B/2007/PN.K LD Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (1). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan</p>

				pidana penjara selama 11 bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2000.000 subsidair 4 bulan kurungan
3	PT Kahatex	Harja Haruman pekerjaan: Direktur PT Kahatex.	Kesatu: Primer Pasal 43 UU No 23 tahun 1997 Subsidair , Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997. Kedua Pasal 46 ayat (1) UU No 23 tahun 1997	Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 198/Pid.B/2004/PN. GRT. menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah melakukan tindak pidana" karena kealpaannya telah membuang zat atau komponen yang berbahaya di atas tanah, dalam tanah yang diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan LH". Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.
4	PT Dongwoo	1.Endang Suprpto pekerjaan:	Primer Pasal 41 (1) UU No. 23 tahun 1997 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo	Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pid.B/2008/PN

	Environmental Indonesia	Supervisor PT Dongwoo Environmental Indonesia: 2.Lim Jong Su Manager PT Dongwoo Environmental Indonesia	Pasal 64 (1) KUHP Subsida ir Pasal 43 (1) UU No. 23 tahun 1997 jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP Lebih subsida ir Pasal 42 ayat (1) UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP	Bks Menyatakan Terdakwa I dan II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh orang melakukan pencemaran LH. sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing2 selama tiga tahun dan denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
5	PT Sekar Bengawan	Paulus Tanujaya, Direktur Utama	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 23 tahun 1997	Bdsk Ptus PN Nomor : 20/Pid/B/2005/PN.Kr ay tanggal 23 Mei 2005 dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 75.000.000,- subsidair kurungan 1 (satu) bulan
6	CV Suburte x	Iwan Hartoyo pekerjaan direktur dan Adji Silvano	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	putusan pidana nomor: 19/Pid.B/2005/PN.Kr ay tanggal 23 Mei

		Irawan, ST pekerjaan KaBag Finishing		2003: 1. Iwan Hartoyo dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan masa percobaan 8 bulan dan denda 70.000.000,-subsidair dua bulan kurungan. 2. terdakwa II Adji Silvano Irawan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan masa percobaan 7 bulan denda 20.000.000,-subsidair satu bulan kurungan.
7	PT Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA)	1. Budi Santosa Pekerjaan : direktur oprasional 2. terdakwa 2 Joko Waluyo Pekerjaan karyawan PT DSSA	pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 KUHP	Nomor : 53/Pid.B/2005/PN.Kr ay terdakwa I budi santosa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan masa percobaan 8 bulan dan denda sbesar 25 juta subs 1 bulan kurungan. Terdakwa II joko waluyo dengan pidana penjara slama 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda sebesar 20 juta subs 1 bulan kurungn.

Berbeda halnya dengan kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Pekalongan. Munculnya kasus ini ke Pengadilan karena berdasarkan gugatan dari masyarakat sekitar kali Banger.

Cara yang ditempuh korban pencemaran limbah kali Banger Pekalongan berbeda dengan korban TPLH dalam kasus di atas. Tiga perusahaan yang diduga melakukan TPLH akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah, dan dijatuhi sanksi pidana. Dengan putusan tersebut korban tidak mendapatkan hak-haknya maka kemudian setelah melalui proses banding dan kasasi tetap ada perlindungan terhadap korban, maka mengajukan dengan cara lain yaitu menggugat secara perdata.

Kasus pencemaran lingkungan di kali Banger Pekalongan yang terjadi tahun 1995 telah membawa tiga perusahaan besar waktu itu ke meja hijau. Ketiga perusahaan tersebut adalah:

- a. CV Ezritex alamat jl A.Yani no 9 Pekalongan
- b. PT Kesmatex alamat jl A. Yani 16 Pekalongan
- c. PT Bintang Tri prutatex alamat Jl A Yani no 18 Pekalongan

Ketiga perusahaan ini didakwa melakukan pelanggaran Perda Kodya Dati II Pekalongan No 2 tahun 1993 tentang Kebersihan, Kerapihan dan Ketertiban khususnya Pasal 12 ayat (2) yaitu membuang limbah tidak pada tempatnya (belum mempunyai UPL). Ketiga perusahaan tersebut masing-masing diwakili oleh pengurusnya.

Tabel 2:
Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara

Tindak Pidana Lingkungan Hidup²⁴

No perkara pidana	Proses verbal/ no polisi	Nama, umur, pek, tempat tinggal	Melanggar pasal	Hukuman Denda	Ongkos perkara
223/Pid.R/95/PN. Pk1	180.05/002/op y/ VIII/ 1995	CV. Ezritex, 30 th, karyawan, jl. A yani no 9 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)
224/Pid.R/95/P.N.Pk1	180.05/003/op y/ VIII/ 1995	PT. Kesmatex, 32 th, Personalia, jl. A. yani no 16 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)
225/Pid.R/95/P.N.Pk1	180.05/004/op y/ VIII/ 1995	PT Bintang Tri putratex, 32 th, personalia, jl. A Yani no 18 Pekalongan	Ps 12 ay 2 Perda N0.2 Th 1993	Rp. 45.000,- (subs. 7 hari kurungan)	Rp 500,- (lima ratus rupiah)

Perkara yang diperiksa dan diputus pada tanggal 24 Agustus 1995 tersebut ada kejanggalan yaitu nama tersangka adalah perusahaan/ korporasi tetapi ada umur tertentu dan pekerjaan. Ini menjadi sesuatu yang kurang cermat dalam putusan pengadilan waktu itu. Seandainya nama terdakwa adalah korporasi atau langsung nama perusahaan tertentu maka tidak ada pekerjaan dan usia. Pada prinsipnya dalam korporasi pertanggungjawaban dapat dibebankan pada tiga kemungkinan yaitu: a.

²⁴ Sumber data Pengadilan Negeri Pekalongan, Juli 2009

pengurus, b. Korporasi, atau c. Pengurus dan korporasi.²⁵ Jika toh yang dimaksud adalah korporasi sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan maka seharusnya tidak pakai identitas pekerjaan dan umur, ini merupakan kekurangcermatan hakim.

Disisi lain pada saat kasus ini disidangkan Undang-undang lingkungan hidup yang berlaku masih menggunakan UU No 4 tahun 1982. Dasar dipidananya tiga perusahaan tersebut menggunakan Perda menurut penulis karena yang dimaksud peraturan dalam lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, sehingga jika memang melanggar perda maka bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku. Hanya saja jika undang-undang yang digunakan untuk menjerat dalam kasus ini adalah Pasal 22 UU No 4 tahun 1982 maka sanksinya akan lebih tinggi

Korban pencemaran lingkungan walaupun perusahaan sudah dijatuhi sanksi pidana dan administrasi tetap menderita kerugian dan belum mendapat perlindungan. karena secara pidana belum ada pasal yang mengaturnya maka gugatan diajukan secara perdata.

Ada 78 orang penggugat alamat kelurahan Gamer kec Pekalongan Timur Kodya Pekalongan yang mengajukan gugatan. Gugatan yang ditujukan kepada

²⁵ H.Setiyono, dalam bukunya, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 2.

tiga perusahaan textil tersebut didasarkan pada UUPH 1997 dan Pasal 1365 KUHPerdara.

Penggugat yang berjumlah 78 orang hanya dikabulkan 38 orang. Oleh karena menurut penggugat kurang memberikan perlindungan hukum akhirnya mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan berdasarkan Putusan PT tanggal 8 Desember 1999 adalah: Putusan PT nomor 539/Pdt. Smg , korban lebih mendapat perlindungan hukum.

Perjuangan yang dilakukan oleh korban memang sedikit memberi rasa kelegaan dibanding jika tidak dikabulkan sama sekali. Tetapi apabila memperhitungkan waktu dari awal kasus tahun 1995 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap memakan waktu 5 tahun maka merupakan hal yang sangat merugikan. Apalagi menurut Ahmad Sholeh²⁶ Ketua Kerukunan Korban Limbah kali Banger (KKLKB) mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus hingga ke Jakarta itu tidak sedikit yang menurutnya biaya itu ditanggung oleh mereka sendiri karena harus bolak balik ke Jakarta untuk datang ke Kementerian Lingkungan hidup dan ke ICEL.

Ditinjau dari segi pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih sebatas pada dipidananya korporasi, seolah-oleh jika pelaku sudah dijatuhi pidana maka tujuan pemidanaan sudah tercapai. Ada pihak yang dilupakan yaitu korban yang menderita kerugian.

Beberapa putusan Pengadilan tersebut di atas sanksi pidana dijatuhkan pada direktur perusahaan. Hal

²⁶ Wawancara bulan Juli 2009

itu sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa dalam korporasi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan pada korporasinya, pengurusnya atau kedua-duanya.

Mengenai siapa yang mewakili di pengadilan sesuai dengan doktrin *fiduciary duty* adalah direktur, karena direktur berfungsi sebagai manajemen dan representasi.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Hukum Pidana

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup²⁷ dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan ada juga yang menyebut penyelesaian secara yuridis dan non yuridis. Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro,²⁸ penyelesaian secara yuridis dan non yuridis dapat dilakukan dengan; 1. penyelesaian secara sepihak; 2. dikelola sendiri; 3. prayuridis; 4. yuridis-normatif; 5. yuridis-politis dan 6. penyelesaian secara kekerasan.

²⁷ Pasal 1 angka 25 UU No 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Ketentuan ini berbeda sedikit dengan Pasal 1 angka 19 UUPH 23/1997 yang menyebutkan bahwa: Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

²⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Hukum dan masalah penyelesaian Konflik*, CV Agung, Semarang, 1990. hlm 36 dalam H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitase*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3.


Tidak seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dianggap mampu memenuhi “Kepuasan” karena: 1) prosesnya murah, cepat, dan efisien; 2) kepesertaan: *beyond injurer vs injured (stakeholders)*; 3) agenda pembahasan: kreasi peserta (*self creation*); 4) sejalan dengan otonomi dan demokratisasi.

Sebetulnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara. Bentuknya bisa berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, bisa berupa santunan atau pemberian dana seperti yang dilakukan oleh PT Palur Raya. PT Palur Raya selain memberi dana bantuan kepada masyarakat juga akan membangun gedung serbaguna untuk fasilitas publik walaupun hingga saat ini masih dalam proses. Sedangkan caranya bisa dengan mediasi, negosiasi atau arbitrase dsb.


Penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi antara PT Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangnyar yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) warga Desa Ngringo. PT Palur Raya pada waktu itu digugat warga karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan tim independen dari UGM limbah perusahaan tersebut mengandung B3. Upaya penyelesaian kemudian dilakukan sebagaimana diagram di bawah ini.

Ragaan 1:

Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT Palur Raya dengan KKL warga Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar²⁹



²⁹ Sumber data Dinas Lingkungan hidup kabupaten Karanganyar Mei 2009



Kesepakatan antara PT Palur Raya dan masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Konsorsium korban Limbah (KKL) pada tanggal 19 Januari 2002. kesepakatan ini diambil dengan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk hidup bertengga dengan baik.\

Pemilihan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)* memang sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudharto, ADR memiliki potensi untuk dijadikan wahana penyelesaian konflik lingkungan karena beberapa alasan:³⁰

- a. memungkinkan keterlibatan aktif semua pihak yang bersengketa. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap perundingan.
- b. Dengan keterlibatan sebagaimana disebut dalam huruf a pihak-pihak yang bersengketa akan mendukung kesepakatan, sehingga keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak bisa lebih dijamin. Pemrakarsa kegiatan tidak merasa dipermalukan dan disudutkan di media masa, sedangkan di pihak masyarakat (*affected people*) tidak merasa *powerless*.
- c. Selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah.
- d. Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win* ini menjamin

³⁰ Sudharto P. Hadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008.

keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal yang penting bagi dunia usaha adalah *degree of acceptance* dari masyarakat.

C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Pada Masa Datang

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan kriminalisasi tindak pidana yang dalam penulisan disertasi ini dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan beberapa negara. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum.

1. Kebijakan Formulasi TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara

Perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan soal lingkungan sampai dengan tahun 1960-an, masih terbatas pada pengaturan pemidanaan tindak ‘meracuni sumber/mata air’ (*bronnenverduftiging*) atau ‘mengganggu tetangga’ (*burenhinder*). Hukum pidana dianggap berfungsi demi kepentingan umum, sebagai ‘*politirecht*’ dengan menghindarkan atau mencegah terjadinya beberapa bentuk gangguan.³¹ Hal ini dapat

³¹ G. Heine, *Hukum Pidana Lingkungan di Eropa Barat, Berbagai Arah Aliran Politik Hukum, Persyaratan Pemidanaan dan Berbagai Masalah Praktis Yang Berkenaan Dengan Penuntutan* (judul asli: *Milieustrafrecht in West-Europa, Rechts Politieke trends, voorwaarden voor straf-baarheid en praktische problemen*)

ditemui di Italia, Perancis dan Belgia dimana tindak ‘membuang dengan cara yang berbahaya’ atau membuat benda-benda yang berfungsi demi kepentingan umum menjadi tidak berguna’ hanya diancamkan dengan sanksi pidana yang sangat ringan.³² Pada awal tahun 1960 an di Belanda dan Swedia mulai berkembang aliran pembaharuan yang pada tahun 70-an dan 80-an mulai menyebar ke berbagai negara. Kesemuanya itu menimbulkan berbagai upaya perbaikan/pembaharuan di bidang pengaturan lingkungan. Hal yang sama terjadi di Belgia, Denmark, Swiss dan Inggris, juga negara di luar Eropa.

Tabel 3
Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lima Negara

Negara	Perumusan Tindak pidana lingkungan hidup
Belanda	<p>Dutch Criminal Code (KUHP):</p> <p>Pasal 161 : sengaja melayani pekerjaan pengawasan banjir, drainase, gas atau air atau pembuangan menghacurkan atau menimbulkan kerusakan</p> <p>Pasal 172 : sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak ditujukan untuk kepentingan air minum umum atau produksi air minum untuk umum</p> <p>Pasal 173 : karena kealpaannya menghancurkan, merusak ditujukan untuk kepentingan air minum umum atau penggunaan bersama atau penggunaan air.</p> <p>Pasal 173a : dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan suatu zat kedalam tanah, udara atau permukaan air</p> <p>Pasal 173b : karena kealpaan memasukkan suatu zat kedalam</p>

bij de vervolging), dalam D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 469.

³² Ibid, hlm. 470.

	<p style="text-align: center;">tanah, udara atau permukaan air</p> <p>Pasal 427:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemilik atau pengguna dalam kaitannya dengan pintu masuk atau bukaan vault ruang bawah tanah dan ruangan yang mengarah/terbuka terhadap jalan umum, yang mengganggu terhadap keamanan pengguna jalan dengan tidak memberikan pengamanan yang diperlukan kepada keselamatan orang lewat. 2. seseorang yang gagal untuk meyakinkan bahwa penggalian terhadap jalan umum olehnya atau dengan namanya diterangi dan dengan tanda biasa telah ditempatkan; 3. seseorang, dalam hubungannya dengan pekerjaan atau dalam operasi di jalan umum atau tidak ada langkah yang diperlukan untuk melindungi pejalan kaki dari peringatan bahaya 4. seseorang yang menempatkan sesuatu atau melempar keluar dari gedung sehingga mengakibatkan atau merugikan seseorang yang menggunakan jalan umum 5. di jalan umum mengemudi suatu transportasi tanpa tindakan pencegahan yang diperlukan sehingga menyebabkan kerusakan 6. seseorang yang dengan tanpa ijin pihak yang berwenang memblokir jalan umum atau saluran air umum sehingga menghambat lalu lintas. <p>Pasal 428 : seseorang tanpa ijin kepada pihak yang berwenang melakukan pembakaran properti miliknya sendiri dapat dikenakan denda dari kategori pertama</p>
Denmark	<p><i>Denmark Criminal Code</i></p> <p><i>Article 186:</i> menyebabkan kerugian atau membahayakan bagi kehidupan manusia atau kesehatan dengan menyebabkan kurangnya air minum dengan melakukan pengurangan atau menambahkan substansi pipa air atau aliran air bahan berbahaya</p> <p><i>Article 187</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - menambahkan racun, atau substansi lain terhadap produk ditujukan untuk penggunaan umum ,sama seperti membahayakan kesehatan yang lain - menodai produk yang membahayakan terhadap kesehatan <p><i>Danish Environmental Protection Agency(DEPA)</i></p> <p>Pasal 110 (1) :</p> <p>Kecuali hukuman yang lebih berat karena di bawah undang-undang lain, pelanggar ketentuan berikut ini dikenakan denda: pelanggaran Pasal 19 (1) atau (2), bagian 20, 20a (1) 22, 23, pasal 27 (1) atau (2), ayat 28 (4), bagian 43, pasal 45 (4), bagian</p>

	<p>50 (1), dan 72a</p> <p>Pasal 19 (1).: Zat, produk dan bahan kemungkinan untuk mencemari air tanah, tanah dan tanah di bawahnya tidak wajib tanpa lisensi akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) digali ke dalam tanah, 2) dibuang atau ditempatkan pada tanah, atau 3) dibuang di bawah tanah tersebut. <p>(2) Wadah dengan, produk bahan dan material yang ditentukan pada ayat (1) di atas tidak wajib tanpa lisensi digali ke dalam tanah</p> <p>Pasal 20 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risiko pencemaran tanaman air, 2) penerapan metode lain debit air limbah sesuai dengan rencana di bawah bagian 32 di bawah ini, atau 3) Pertimbangan lain untuk lingkungan. <p>Pasal 22 .- pembuangan limbah ke tanah dibawahnya atau lain dari hal hal ditetapkan dalam bagian 19 di atas yang mengganggu air minum 23</p> <p>Pasal 27 . (1)</p> <p>Zat cenderung mencemari air tidak akan dibuang ke sungai, danau atau laut, sehingga air mungkin tercemar</p> <p>Pasal 28 ayat (4) Untuk properti, sambungan ke sistem pembuangan limbah masyarakat adalah wajib -</p> <p>Pasal 43 .- (1) dilarang memproduksi, menyimpan, merawat atau membuang limbah yang menyebabkan kondisi tidak higienis atau polusi udara, air atau tanah.</p> <p>45 .- (4) kewajiban warga negara, pemilik tanah dan perusahaan untuk memberitahukan dan menyampaikan data tentang limbah.</p>
Bhutan	<p><i>Penal Code Of Bhutan, 2004</i></p> <p>Art.408: sengaja melakukan pencemaran terhadap lingkungan termasuk air, udara dan tanah yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat</p> <p>Art. 409 : ukuran perusakan lingkungan adalah apabila terjadi: pelanggaran kecil atau kejahatan ringan yang dapat menimbulkan luka fisik serius terhadap publik/ masyarakat.</p> <p>Art 410: sengaja menciptakan/ menimbulkan atau menyebar penyakit berbahaya yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat.</p> <p><i>The National Environment Protection Act 2007 (NEPA, 2007).</i></p> <p>Art. 101: menentukan bahwa bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dalam ketentuan undang undang ini dapat</p>

	<p>dihukum sesuai dengan <i>Bhutan Penal Code</i> atau sesuai ketentuan Pasal 104.</p> <p>Article 104. : (Ketika KUHP Bhutan tidak secara tegas memberikan sanksi bagi tindak pidana maka sanksi akan diberikan tergantung pada besarnya pelanggaran dan niat pelaku, dan hukuman berupa pidana penjara berkisar antara satu bulan hingga satu tahun dapat diterapkan di samping biaya kerusakan lingkungan)</p>
Albania	<p><i>Criminal Code The Republic of Albania</i></p> <p><i>Art. 201:</i> mencemari polusi udara melalui emisi asap, gas, dan bahan radioaktif beracun lainnya, yang melebihi dari batas yang seharusnya diijinkan</p> <p><i>Art. 202:</i> membawa/mengangkut limbah beracun dan bersifat radioaktif transit ke wilayah Albania</p> <p><i>Art 203:</i> mencemari perairan, sungai, laut, danau atau sumber sistem mata air dengan limbah baik beracun atau mengandung bahan radioaktif atau substansi lain, yang merusak keseimbangan lingkungan</p> <p><i>Art. 204:</i> Memancing yang dilakukan pada waktu, tempat dan metode yang dilarang yang membuat pelanggaran pidana. Memancing dilakukan dengan maksud membahayakan masyarakat seperti peledakan, substansi beracun dsb.</p> <p><i>Art. 205:</i> melawan hukum melakukan penebangan hutan memotong atau merusak hutan tanpa ijin pada waktu dan tempat yang dilarang,</p> <p><i>Art. 206:</i> Memotong tanaman dekorasi dan merusak kebun dan taman di kota.</p> <p><i>Art. 207:</i> pelanggaran peraturan untuk karantina tumbuhan atau hewan, yang membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan dan kesehatan orang.</p> <p>. <i>Environmental Protection Law</i> mengatur mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Tidak ada aturan pidana dalam undang-undang ini. Perlindungan lingkungan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan, regenerasi, pelestarian lingkungan dan perbaikan. Jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan maka sudah ada aturannya secara administratif, perdata atau sesuai ketentuan hukum Internasional.</p>
Jepang	<p><i>Japan Penal Code</i></p> <p><i>Art. 142:</i> mencemari air yang digunakan untuk minum manusia sehingga air tidak dapat diminum</p>

	<p>Art. 143: mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum atau persediaan air minum atau mencemari sumber air sehingga air tidak dapat diminum</p> <p>Art 144: seseorang yang membuat polusi air minum dengan bahan beracun atau terhadap bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia</p> <p>Art: 145: seseorang yang melakukan kejahatan yang dilarang dibawah tiga artikel /pasal sebelumnya dan menyebabkan kematian atau luka pada orang lain harus dikenakan hukuman disebutkan untuk kejahatan</p> <p>Art 146: seseorang yang mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum dengan bahan beracun atau zat-at yang merugikan kesehatan manusia.</p> <p>Art 147: seseorang yang merusak atau menghalangi sistem pasokan air</p>
--	---

Dari tabel tersebut di atas maka terlihat bahwa mengenai perumusan tindak pidana lingkungan hidup masing-masing negara tidak sama. Disamping itu mengenai undang-undang yang mengaturnya kelima negara tersebut juga tidak sama. Di Belanda dan Albania formulasi TPLH lebih menekankan diatur di KUHP, sedangkan untuk di Jepang yang diatur di KUHP ternyata hanya yang berkaitan dengan air minum. Denmark dan Bhutan mempunyai UU perlindungan lingkungan sehingga TPLH diatur dalam undang-undang tersebut. Hampir semua negara juga mempunyai undang-undang sektoral.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah dimulai dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran air minum dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman Romawi. Pada waktu itu orang-orang Romawi mengancam dengan pidana denda yang berat bagi setiap orang yang dengan sengaja mencemari saluran penyediaan air bersih mereka. Lebih jauh lagi, pada abad pertengahan tindakan mencemari sumber air diancam dengan hukuman mati.³³

Sebetulnya sejak berabad-abad lalu perlindungan terhadap lingkungan sudah dilakukan, sebagai contoh pada tahun 1504 di kota Napoli siapa yang membuang sampah tidak di tempat –tempat yang telah ditentukan dapat dijatuhi hukuman kerja paksa di kapal-kapal atau diburu dengan cambuk sepanjang jalan-jalan di perkotaan. Upaya perlindungan hutanpun juga sudah dikenal sejak lama. Penebang kayu illegal di abad pertengahan diancam sanksi yang kejam berupa pemancangan atau potong tangan, di tempat lain lagi leher diikatkan pada kayu yang dicuri, diusir ke luar

³³ D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup* (judul asli: *De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen*), dalam kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 132.

kota.³⁴ Jadi sebetulnya jika dikatakan bahwa konsep siapa yang menebang satu pohon kemudian mengganti harus menanam pohon baru dengan jumlah yang lebih banyak itu bukanlah konsep baru. Bahkan di Swiss pada tahun 1480 sudah menyinggung perlunya perlindungan hutan demi kepentingan generasi berikutnya, yakni untuk setiap batang pohon yang ditebang sebagai gantinya harus ditanam pohon baru dalam jumlah yang lebih banyak.

Berkaitan dengan sanksi pidana di bawah ini dipaparkan dalam bentuk tabel mengenai sanksi TPLH pada lima negara.

Tabel 4

Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara

Negara	Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi
Belanda	<p>KUHP</p> <p>Apabila akibat tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian maka menurut ketentuan Pasal 173a paragraf kedua diancam pidana penjara maksimum 15 tahun atau denda 45000 €, Ancaman yang sama juga diberlakukan untuk Pasal 172 dan 173 yaitu dalam kasus pencemaran air minum.</p> <p>Pasal 9 <i>Dutch Criminal Code</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana pokok <ul style="list-style-type: none"> - penjara - penahanan (di Indonesia pidana kurungan) - pelayanan masyarakat. - denda <p>Menurut Pasal 23 KUHP denda dibedakan menjadi enam kategori yang berbeda:</p>

³⁴ Ibid. hlm. 132

	<p>Kategori 1: € 225, - Kategori 2: € 2250, - Kategori 3: € 4500, - Kategori 4: € 11.250, - Kategori 5: € 45.000, - Kategori 6: € 450.000, -</p> <p>2. Pidana tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pencabutan hak-hak tertentu - perampasan - publikasi putusan peradilan <p>Undang-undang tentang Tindak pidana ekonomi (<i>Wet Op de Economische delicten/WED</i>). Sanksi pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan TP menurut Pasal 7 huruf f dan g berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan dipublikasikan putusan tersebut. Pidana lainnya sama dengan yang diatur dalam KUHP yaitu penjara dan denda (Pasal 14).</p> <p>Sanksi pidana maksimum dalam kasus pelanggaran kriminal di bawah ketentuan Pasal 1a sub 1 dari Undang-undang Pelanggaran Ekonomi adalah:</p> <p>Dalam Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi: berupa penjara 6 tahun atau denda 45 Euro.</p> <p>Dalam kasus terdakwa korporasi : denda maksimum adalah € 450,000</p> <p>Untuk pelanggaran sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Ekonomi dipidana maksimum satu (1) tahun kurungan atau denda 11,250€.</p> <p>Dalam kasus terdakwa perusahaan: denda maksimum adalah 45,000 €</p>
Denmark	<p>Kompensasi dari Negara diperkenalkan Denmark pada tahun 1976, dan sekarang Denmark mempunyai Undang-undang tentang <i>The Act on State Compensation for Victims of Crime</i>.</p> <p>Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban TPLH tidak diatur dalam perundang-undangan pidana di Denmark baik KUHP maupun undang-undang khusus. Pemberian kompensasi kepada korban diatur secara perdata, itupun tidak semua undang-undang mengaturnya.</p>
Bhutan	<p><i>Penal Code Of Bhutan, 2004</i> Chapter 5 mengenai <i>Damages, Restitution,</i></p>

	<p><i>Confiscation And Recovery</i> yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 46:</p> <p>Article 36: Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan yang sesuai atau perbaikan atas setiap kerugian, cedera atau kerusakan yang terjadi pada korban.</p> <p>Art. 37 :</p> <p>apabila terdakwa dihukum untuk membayar ganti kerugian dari jenis apa pun selain untuk hukuman penjara atau masa percobaan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang dari tindak pidana yang dilakukan; b) Kompensasi kepada korban ini disetujui oleh bea cukai atau undang-undang atau sesuai besarnya pelanggaran; atau c) kemampuan terdakwa untuk membayar ganti rugi. <p>Article 38:</p> <p>terdakwa membayar ganti rugi sesuai kerusakan disamping pidana yang telah dijatuhkan, namun jika korban ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana maka tidak ada kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban.</p> <p>Article 39:</p> <p>Pengadilan menetapkan ganti rugi kerusakan yang sesuai, atas kejahatan sesuai nilai tukar upah minimum nasional per hari (seperti UMR di Indonesia) pada saat kejahatan dilakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). maksimum 10 tahun untuk suami/isteri korban atau anggota keluarga terdekat dari korban termasuk biaya pemakaman dan upacara keagamaan maksimum 49 hari. b) maksimum 10 tahun, jika pelaku menyebabkan cacat fisik permanen pada korban c) maksimum 7 tahun jika pelaku menyebabkan ketidakmampuan korban sebagian d) Maksimum 5 tahun jika pelaku membahayakan/mengancam kehidupan korban <p>a. upah yang hilang kepada korban, ketika kejahatan itu telah mengakibatkan kehilangan upah sementara.</p> <p>Article 40 menentukan bahwa ganti rugi kerusakan jika ditentukan oleh Pengadilan harus</p>
--	---

	<p>dibayar sekaligus</p> <p><i>Article 41.</i> Selain ganti kerugian, menurut <i>Article 42</i> Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengobatan medis korban atau beban tambahan dan insidental lainnya yang timbul.</p> <p>Undang-undang ini juga sudah mengantisipasi jika terdakwa lalai tidak melakukan kewajiban membayar kompensasi, sebagaimana diatur art 43</p> <p><i>Article 43.</i></p> <p><i>When the Court has ordered a convicted defendant to pay compensatory damages or a fine or make any other monetary payment as a result of the defendant's criminal conduct and the defendant defaults on such payment, the defendant shall be in contempt of court and may be imprisoned until the fine is either paid or recovered and the Court may also attach the property of the defendant.</i></p> <p>Pasal 46, pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemulihan atau membayar kembali setiap kerugian, kehilangan, kerusakan yang ada pada korban.</p> <p>Jadi menurut Pasal 84 persetujuan korban hanya berlaku jika: (a) korban ini mampu memberikan persetujuan;(b) persetujuan ini tidak diperoleh dengan penipuan, paksaan, atau pemaksaan, atau (c) memberikan persetujuan korban memiliki kewenangan untuk melakukannya.</p> <p>Pasal 511</p> <p>jika korporasi melakukan tindak pidana dalam kegiatan bisnisnya maka korporasi dapat dikenakan pidana denda dan kepada dewan direksi atau manajer tinggi dapat dikenakan pidana penjara. Selain itu korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan lisensi/ ijin usaha atau dibubarkan korporasi tersebut.</p> <p><i>Environmental Assessment Act 2000</i></p> <p>Art. 50: sanksi pada pelaku kerusakan lingkungan akibat tindak pidana adalah pembayaran kompensasi sebagaimana yang dituntut yang berkaitan dengan tindak pidana.</p> <p>Art 51 : Sanksi berupa pembayaran denda.</p> <p>Art. 52: <i>The head of an agency</i> yang telah melakukan suatu pelanggaran di bawah Pasal 49 dan 58 dikenakan sanksi administratif</p>
--	--

	<p>Art. 53: pimpinan direksi atau pemilik badan usaha yang sah dapat dituntut / dipertanggung-jawabkan akibat tindak pidana tersebut</p> <p>Pasal 54; <i>The determination of liability for offenses committed under this Act shall take the following factors into account:</i></p> <p>54.1. <i>Magnitude of the offense;</i> 54.2. <i>Frequency of the offense;</i> 54.3. <i>Actual or potential impact on the environment;</i> 54.4. <i>The culpability of the offender;</i> 54.5. <i>The extent of the achieved or intended economic advantage from the offense.</i></p> <p>Dengan demikian maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh; 1) Besarnya tindak pidana yang dilakukan; 2) Frekuensi dari tindak pidana tersebut; 3) dampak dari lingkungan; 4) Tingkat kealpaan pelaku dan 5) besarnya keuntungan ekonomis dari tindak pidana tersebut.</p>
Albania	<p>Criminal Code of Albania tidak mengaturnya</p> <p>Environmental Protection Law (EPL) Pasal 3 Perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan oleh zat radioaktif gas,cair, atau padat, dan limbah berbahaya adalah wajib untuk semua badan negara dan bagi orang-orang fisik atau yuridis,pribumi atau asing.</p> <p>Art. 43: orang secara fisik dan yuridis yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya alam yang menghasilkan polusi lingk dan gangguan harus dipaksa untuk membayar kompensasi sebagai akibat kerusakan.</p> <p>Art. 44 kompensasi untuk kerusakan lingkungan yang mengakibatkan polusi yang menyangkut lintas batas negara akan diselesaikan berdasarkan perjanjian Internasional, konvensi, traktat atau sesuai norma-norma hukum lingkungan Internasional.</p>

	<p>Pasal 45 Pelanggaran Undang-undang ini, ketika mereka tidak merupakan tindak pidana, merupakan pelanggaran administrasi di bidang lingkungan hidup.</p> <p>Pasal46 Fisik orang yang melakukan pelanggaran administratif bertentangan dengan pasal 45 undang-undang ini dikenakan denda mulai dari 3 000-500 000 lek, sedangkan badan hukum dapat dikenakan denda mulai dari 10 000-10 000 000 lek.</p>
Jepang	<p>Code Penal of Japan, Article142: (polusi air minum)enentukan bahwa:Seseorang yang mencemari air yang digunakan untuk minum manusia atau air yang bisa diminum dipidana dengan pidana penjara dengan bekerja tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau denda tidak lebih dari 100.000 y en.</p> <p>Article143. (Pencemaran Persediaan Air) Seseorang yang mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluanminumoleh sistem penyediaan air minum atau yang mencemari sumber sana untuk membuat air diminum dipidana dengan pidana penjara dengan bekerja tidak kurang dari 6bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun. mengenai perlindungan hukum terhadap korban belum mengaturnya</p> <p>Air Pollution Control Law Art 147: perusak sistem suplai air minum yang mengganggu lingkungan dihukum pidana penjara minimal 1 tahun maksimum 10 tahun.</p>

Dari tabel tersebut di atas maka negara Bhutan paling lengkap mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban karena sudah ada sanksi berupa pemberian kompensasi, restitusi dan pemulihan lingkungan kepada korban. Albania sudah mengatur

mengenai ganti kerugian kepada korban yang diatur dalam EPL (*Environment Protection Law*), sedangkan KUHP belum mengaturnya.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Masa Datang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban TPLH Oleh Korporasi

Mengkaji mengenai formulasi hukum pidana masa datang (*ius constituendum*) tidak bisa dilepaskan dari formulasi hukum pada saat sekarang (*ius constitutum*), karena untuk menyusun formulasi masa datang tetap harus melihat kondisi saat ini.

Dalam melakukan pembaharuan hukum bisa dengan menata kembali hukum yang sudah ada atau membangun yang baru sama sekali. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*” terutama berkaitan dengan pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.

Dapat dikatakan bahwa antara kebijakan pembangunan hukum pidana dan tujuan pembangunan nasional diperlukan pendekatan yang sinergis sehingga tetap terjaga kehidupan masyarakat dalam kesatuan negara berdasarkan Pancasila.

Pembangunan Hukum Nasional diarahkan untuk mewujudkan cita Hukum Nasional. Cita Hukum Nasional Pancasila sebagai tolok ukur nilai merupakan ide dari budaya Indonesia sendiri dan tuntutan realitas masyarakat Indonesia. Cita hukum sebagai pedoman yang harus terus dipegang sekaligus memiliki tujuan bersifat dinamis dan terbuka bagi tuntutan perkembangan hukum. Dalam cita hukum terkandung

nilai-nilai filosofi dan karakter pembentuk substansi hukum yang fleksibel terhadap perubahan masyarakat. Dengan cita hukum Pancasila, maka asas-asas yang terkandung dalam UUD N RI 1945 sangat penting untuk membangun Hukum Nasional. Dengan cita hukum Pancasila, Pancasila menjadi tujuan akhir Negara, yaitu sebagai nilai-nilai substantif yang diusahakan oleh negara untuk mewujudkannya. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara berlandaskan pada keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Hal ini mengandung arti mutlak bahwa sifat-sifat, keadaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hal kenegaraan, maka harus sesuai dengan hakekat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil tersebut.³⁵

Bagaimanapun juga sesuai pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum dikatakan baik jika memiliki tiga sifat yaitu: a). berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut dapat mencerminkan filsafat hidup bangsa; b).berlaku secara sosiologis, artinya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*); dan c). berlaku secara yuridis, dengan maksud hukum dilaksanakan secara paksa melalui ketentuan pidana.

Dalam merumuskan TPLH yang perlu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*) tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak

³⁵ Notonegoro, *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara*, dalam majalah Akrab tentang Cita Hukum Negara Indonesia, hlm. 1.

seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.

Sehubungan dengan itu untuk *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, karena akibat merupakan unsur yang hakiki yang harus dibuktikan. Namun dalam tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan.

Disamping itu dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*). Element material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.³⁶

Formulasi tindak pidana lingkungan hidup masing-masing negara memang tidak sama, demikian juga penempatan TPLH di delik umum atau delik khusus. Jika saat ini kondisi KUHP kita yang kurang lengkap sehingga posisi KUHP sebagai induk tidak dapat menampung berbagai masalah TPLH yang muncul,

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 202.

dapat digunakan alasan tumbuh liarnya undang-undang di luar KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut maka konsep KUHP Nasional kedepan harus dapat mengakomodir undang-undang khusus baik yang ada di KUHP maupun di luar KUHP.

Formulasi Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Bertolak dari beberapa hal-hal tersebut di atas maka pertanggungjawaban korporasi dalam TPLH sebetulnya diperlukan prinsip *strict liability* secara pidana dalam undang-undang lingkungan hidup. Tidak semua TPLH diberlakukan asas ini, namun di peruntukkan pada TPLH dengan syarat-syarat:

1. Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis
2. TPLH menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak
3. tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun negara.

Untuk *vicarious liability* sudah diterapkan beberapa undang-undang di luar KUHP termasuk UULH, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana sudah ada pengaturannya siapa yang harus

dipertanggungjawabkan. Dalam UU No 32 tahun 2009
asal ini diatur Pasal 116 yang menentukan:

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau orang
yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan
dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh orang, yang berdasarkan
hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain
yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,
sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi
perintah atau pemimpin dalam tindak pidana
tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana
tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-
sama.

Selanjutnya apabila sanksi pidana itu dijatuhkan
pada korporasi maka akan diwakili oleh pengurusnya,
sebagaimana diatur Pasal 118 :

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana
dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili
oleh pengurus yang berwenang mewakili di
dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian jika korporasi melakukan tindak pidana menurut undang-undang lingkungan hidup 32/2009 maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus. Padahal sebetulnya korporasi dapat juga dijatuhi pidana, sehingga korporasi dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Cristina de Maglie ada 3 jenis sanksi untuk korporasi :

- 1) *Financial sanctions* (denda);
- 2) *Structural sanctions* (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi);
- 3) *Stigmatising sanctions* (pengumuman keputusan hakim; teguran korporasi).

Selengkapnya Maglie³⁷ mengemukakan bahwa: *Anti-corporate crime sanctions can be grouped into three general categories: financial sanctions, structural sanctions and stigmatising sanctions.*

- *Administrative fines belong to the first group. Of all the measures considered, the administrative fines hold a principal role and are regarded by the Italian legislator as the anti-corporate crime sanctions par excellence.*
- *Structural sanctions, or more precisely, the interdictive ones, strike at the essence of the corporation, paralysing all or part of its business activity in the economic world. These include the temporary suspension or revocation of the concessions or authorizations,*

³⁷ Cristina de Maglie, Cagliari, Corporate Crime and Sentencing: The Italian Solution

and the deactivation or termination of operations,(rather than the dismembering and sale of the activity) or the dissolution of the corporation.

- *Stigmatising sanctions affect the image of the corporation and may undermine its public image or credibility. These consist of reprimands and adverse publicity.*

Denda administratif termasuk dalam kelompok pertama, memegang peranan utama. sanksi Struktural, , menyerang pada esensi dari korporasi, melumpuhkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usahanya di dunia ekonomi. Ini termasuk penghentian sementara atau pencabutan konsesi atau izin, dan penonaktifan atau penghentian operasi, atau pembubaran korporasi. Sanksi stigmatising mempengaruhi citra korporasi, ini terdiri dari teguran dan pengumuman putusan hakim.

Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, *Doctrine of identification* sebaiknya ditentukan secara eksplisit dalam suatu perundangan. Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi perusahaan. Lebih spesifik dikatakan, bahwa perbuatan/ delik dan kesalahan/ sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari

perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.³⁸ Doktrin pertanggungjawaban langsung ini (*direct liability doctrine*) dapat menuntut korporasi dalam kebanyakan delik. Pada sisi lain, doktrin ini membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh pelayan/karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali UU menetapkan dasar pertanggungjawaban. Jadi pada pertanggungjawaban pengganti ada pembatasan siapa yang dapat menggantikan dan siapa yang dapat digantikan dengan batasan asal ada hubungan atau terkait dengan lingkup pekerjaannya.

Kebijakan formulasi Hukum Pidana yang berhubungan dengan sanksi pidana/pemidanaan

Deklarasi Stockholom 1972 juga telah menegaskan dalam Prinsip 22 yang menyatakan perlunya dikembangkan hukum internasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip 13 yaitu perlunya dikembangkan hukum nasional dan internasional mengenai ganti rugi.

Bertolak dari analisis tersebut di atas maka agar korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang akan datang mendapat perlindungan maka dalam formulasi hukum pidana terkait dengan sanksi idealnya adalah sebagai berikut:

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 155


Sebagai undang-undang umum yang digunakan acuan undang-undang khusus maka sanksi pidana perlu disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi pada pidana pokok selain pidana pokok yang sudah ada dalam RKUHP. Apabila dalam RKUHP sanksi ganti rugi sudah ada, namun letaknya di pidana tambahan. Begitu pentingnya restitusi dan kompensasi ini bagi korban sehingga harus diletakkan pada pidana pokok. Sanksi ini dikenakan pada pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain termasuk juga lingkungan hidup. Dimasukkannya sebagai pidana pokok apabila pelakunya korporasi.

Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diterapkan pada undang-undang lingkungan hidup terutama apabila pelaku tindak pidana lingkungan hidup korporasi. Dalam undang-undang tersebut juga dimuat mengenai cara dan besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam konsep kedepan idealnya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan. Jika tidak maka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulitan dan cenderung merugikan korban.

Ragaan

Konsep penghitungan ganti kerugian pencemaran dan atau perusakan lingkungan³⁹



³⁹Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Panduan Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, 2006, hlm. 6.

Langkah-langkah penghitungan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
2. Identifikasi lingkungan yang terkena pencemaran dan atau perusakan (sebagaimana ragaan di atas)

⁴⁰ Ibid, hlm. 7-8

III PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh kegiatan korporasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dalam hukum positif di Indonesia.

- a. Kebijakan formulasi tindak pidana lingkungan hidup saat ini baik dalam KUHP, Undang-undang No 32 Tahun 2009 sebagai *General Environmental Law* dan “Peraturan/Perundang-undangan Sektoral” (*Sectoral Environmetal Law*) sudah memberikan perlindungan hukum secara *in abstracto*.

Formulasi tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH diatur dalam Bab XV mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dalam undang-undang sektoral tidak semua mengatur perumusan TPLH. Diantara yang belum mengatur formulasi TPLH adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dengan demikian jika tidak mengaturnya maka ketentuan pidana mengacu pada undang-undang lingkungan hidup.

- b. Ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, KUHP yang berlaku saat ini tidak dapat

diterapkan terhadap korporasi sehingga belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tindak pidana dilakukan korporasi menurut ketentuan Pasal 116 pertanggungjawaban ada pada: badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

- c. Ditinjau dari jenis sanksi pidananya, baik *General Environmental Law* maupun *Sectoral Environmental Law* belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara *in concreto*. Dalam undang-undang lingkungan hidup sudah mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang ditujukan kepada korporasi berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Yang terkait dengan korban hanya yang “c”, namun tidak ada penjelasan undang-undangnya sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

2. Penerapan Hukum Pidana dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh korporasi,.

Dari beberapa kasus yang dikaji dan dianalisis tidak ada putusan yang memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH, hal tersebut dikarenakan:

- a. Dari kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, walaupun terbukti bersalah melakukan tindak pidana namun tidak ada putusan pemberian ganti kerugian kepada korban, baik korban individu maupun masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda, sedangkan kepada Direktur badan usaha dikenakan pidana penjara. Tidak ada yang dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban melakukan perbaikan lingkungan (*recovery*) atau perbaikan yang telah rusak akibat tindak pidana yang dilakukan. Padahal dampak dari TPLH justru merugikan korban. Masyarakat dalam hal ini korban yang dirugikan mencari jalan lain dengan menggugat secara perdata. Dalam prakteknya hal ini tidak efektif karena memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit bahkan biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari pada ganti rugi yang didapat. .

Untuk mendapatkan hak-haknya, maka cara lain yang ditempuh para pihak yang bersengketa yaitu tidak melalui jalur Pengadilan namun secara pemilihan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)* dengan mediator dari Badan Lingkungan hidup.

- b. Untuk mengantisipasi banyaknya limbah bidang industri maka ada upaya pihak pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup membuat Program penilaian Peringkat Kinerja perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu dimaksudkan agar perusahaan berlomba untuk menjadi yang terbaik untuk tidak melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
3. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH oleh korporasi di masa datang, dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai berikut:
 - a. Berkaitan Dengan formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di KUHP dan Undang-undang lingkungan hidup diperkuat, maksudnya TPLH hanya diatur dalam KUHP dan UUPPLH dengan pemisahan KUHP untuk TPLH dengan korban manusia sedangkan UUPPLH TPLH terhadap lingkungan. Untuk undang-undang sektoral terkait dengan lingkungan hidup mengenai tindak pidana sebaiknya mengacu ke KUHP dan UULH sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Undang-undang sektoral hanya mengatur mengenai lingkungan hidup yang bersifat administratif sehingga hanya pelanggaran administratif saja yang diatur.

Sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dalam melakukan reformulasi tindak pidana lingkungan

hidup rumusan berjiwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

- b. Kebijakan formulasi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

Dalam pertanggungjawaban korporasi perumusan doktrin/ajaran *strict liability* secara pidana dalam undang-undang lingkungan hidup, namun dibatasi pada TPLH dengan syarat-syarat:

- a) Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikhis.
- b) TPLH menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak.
- c) Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun negara.

- c. Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH oleh korporasi

Menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi baik dalam KUHP, maupun undang-undang lingkungan hidup. Dalam undang-undang sektoral diatur mengenai sanksi administrative. Formulasi sanksi

restitusi tersebut diintegrasikan ke dalam pasal yang bersangkutan, sehingga merupakan pidana pokok untuk korporasi.

Pengaturan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban TPLH apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau apabila pelaku kurang dalam memberikan gantikerugian. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH bisa ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

Mekanisme dan besarnya ganti kerugian diatur dalam aturan pelaksanaan undang-undang. Sanksi yang ditujukan pada korporasi selain untuk melindungi korban, agar korporasi jera juga diberi alternatif sanksi berupa: sanksi struktural yaitu pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi.

B. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Pertama, hasil studi ini berimplikasi pada kerangka pemikiran teoritik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban tindak pidana lingkungan hidup. Hukum pidana Indonesia selama ini berorientasi pada *offender* dan kurang memihak pada korban, memandang bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana maka tujuan pemidanaan sudah tercapai, padahal sesuai dengan teori tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat. Orientasi hukum pidana terhadap pelaku ini ternyata berlaku juga pada pelaku

korporasi, dimana dalam pertanggungjawaban pidana juga belum berorientasi pada korban sehingga korban belum mendapat ganti kerugian secara *in concreto*.

Kedua, untuk mewujudkan formulasi hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban TPLH oleh korporasi, hasil studi ini mendorong lahirnya konsep perlindungan hukum terhadap korban TPLH dalam bentuk pemberian restitusi oleh pelaku. Disamping itu juga perlindungan kepada korban lingkungan berupa pemulihan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Majelis Umum PBB No 40/34 dimana pelaku bertanggungjawab kepada korban atau keluarganya dengan memberikan restitusi.

Ketiga, hasil studi ini juga berimplikasi pada pemikiran pemberian kompensasi dari negara kepada korban manakala pelaku tidak mampu atau kurang dalam memberikan ganti kerugian kepada korban, sesuai ketentuan Deklarasi MU PBB.

2. Implikasi Praktis

Apabila implikasi teoritis ditarik ke ranah praktis maka berimplikasi pada direformulasinya undang-undang hukum pidana yang terkait dengan TPLH antara lain KUHP, Undang-Undang No 32 tahun 2009 dan undang-undang sektoral terkait dengan lingkungan hidup. Reformulasi itu terutama terkait dengan perlindungan terhadap korban dengan tetap

memperhatikan kepentingan korporasi berdasarkan prinsip *daad daderstrafrecht*.

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka selanjutnya dirumuskan saran sebagai rekomendasi untuk mewujudkan formulasi hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, yakni:

1. Perlu direkonstruksi kembali RKUHP mengenai sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan menambahkan sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban.
2. Perlu dilakukan pembaharuan undang-undang lingkungan hidup terutama mengenai sanksi yang ditujukan kepada korporasi dengan menambah sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban TPLH.
3. Undang-undang sektoral yang masih mengacu pada undang-undang lingkungan hidup yang lama segera dilakukan pembaharuan

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Albert W. Alshuler, 1997, *Law Without Value.:* The University of Chicago Press, Chicago.
- Alvi Syahrin, 2008, *Hukum Lingkungan Kepidanaan Korporasi* , disampaikan pada “Diklat Penegakan Hukum Lingkungan” pada tanggal 24 s/d 28 Nopember 2008 , Kantor Pusdiklat kementerian Lingkungan Hidup, Kawasan Pusptek Serpong-Tangerang.
- Andi Hamzah, 2005, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang.
- Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan si Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit buku Kompas, Jakarta
- Bachsani Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Cristina de Maglie, Cagliari, *Corporate Crime and Sentencing: The Italian Solution*
- Col. Veng Sothy, 2005, *Country Report on Victim Protection and Abuse of Power*, Kingdom of Cambodia Ministry of Interior, Commissariat General National Police, 02 August, 2005.
- Cross Jones dan Richard Card, 1998, *Introduction to criminal Law*, Eleventh Edition,

- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D. Schaffmeister, 1994, Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup (judul asli: *De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen*), dalam kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwidja Priyatna, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Faure M. Niessen N, 2006, *Environmental Law in Development Lessons From the Indonesian Experience*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Franz Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Gerhard GRÜNER, “*Criminal Penalties in EU Member States’ Environmental Law*”, *Final Report, 15-09-03. Table of contents and Executive summary*,

*HUGLO LEPAGE & ASSOCIES GONSEIL,
DENMARK*

G. Peter Hoefnagels, 1969, *The Other side of Criminology an inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

IS Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Jan Remmelink, 2003, *Pidana Komentor atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie , 2009, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Kompas, Jakarta.

John P. J. Dussich, 2005, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131st International Training Course, September 27, 2005, Tuesday

- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, GajahmadaUniversity Press, Yogyakarta,
- L.H.C. Hulsmann, 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers (Kluwer Deventer), The Netherlands.
- Marcus Priyo Gunarto, 2008, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Disertasi Prgram Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marion Eleonora Ingeborg Breinen dan Ernestine Henriette Hoegen, *Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems*, Published by WLP. PO Box 31051,6503 CB. Nijmegen, The Netherlands
- Markus Wagner, 1999, *Corporate Criminal Liability National and International Responses*, Paper for The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Malta, 8-12 July 1999
- Mas Achmad Santosa et.all, 1998, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) di bidang Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), cetakan kedua.

- Michael Dore, 1987, *Law of Toxic Torts: Litigation/Defence/Insurance*, Clark Boardman Compaby Ltd, New York.
- Michael Faure-Gunter Heine, 2000, *Environmental Criminal Law in the European Union*, Freiburg im Breisgau
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana*, disampaikan pada Lokakarya Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Para Hakim Agung dan Hakim Tinggi, Hotel Indonesia, Jakarta 31 Juli 2002.
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Peter W. Low, 1990, *Criminal Law Revised*, First Edition, West Publishing Co. St. Paul, Minn.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya,.
- R. Dyatmiko Soemodihardjo (Koordinator), 2006, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineke Cipta, Jakarta,.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soetandyo Wignosoebroto, 2002., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

- Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2008., *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008.
- Suparto, Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti pers, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Alumni, Bandung.

BIODATA PENULIS

Identitas

Nama : Yeni Widowaty, SH. MHum
NIP : 196106171987032003
Tempat/ tgl lahir : Gunungkidul, 17 Juni 1961
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVA
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat Kantor : Fakultas Hukum UMY
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto,
Bantul, Yogyakarta
Telp. 0274-387656 Fax. 0274-
387646
Alamat Rumah : Tahunan UH 3 No 342 RT. 11
RW. 03 Yogyakarta 55167
Telp.0274-381153,
081328119161, 085643363376

NIM : B5A006020
Status : Menikah
Nama Suami : dr. Faisal Heryono, SpPD
Nama anak : 1. dr. Medicia Yurista (Citta)
2. Nabilla Sekar Sari (Bella)
Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Gadjah Mada Smt. 7
3. Atifa Sholikha (Tifa), Faculty of
Mechanical Engineering,

Kyushu University, Fukuoka,
Japan. Smt. 3

Pendidikan

1. S1 Fakultas Hukum UGM
Jurusan Kepidanaan 1979-1985
2. Program Kenotariatan Fakultas
Hukum UGM 1985-1987
(tidak selesai)
3. S2 Magister Ilmu Hukum UNDIP
1999-2002
4. S3 Program Doktor Ilmu Hukum
UNDIP 2006 (angkatan 12)

Riwayat

Pekerjaan

1. 1987-1993 Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu
2. 1994- sekarang Dosen Kopertis Wilayah V
Yogyakarta dpk pada Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Fakultas Hukum

Pendidikan tambahan

1. Pelatihan Metodologi riset bagi dosen,
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan
dana Hibah A2 April 7 -11, 2007
2. Magang Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
diselenggarakan atas kerjasama LPPM UGM
dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Dirjen Dikti di LPPM UGM bulan Juli 2008.

3. *Sandwich Like* Program Dikti Oktober – Desember 2009 di Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam- Belanda

Hasil Penelitian sejak Tahun 2000

1. Penataan kawasan industri kecil gerabah dan desa wisata Kasongan; 2000
2. Pencegahan Kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di Yogyakarta pada Tahun 2000, 2001
3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2001
4. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Pelecehan Seksual, 2004
5. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*); 2006
6. Perjanjian Kerjasama Alih Teknologi Di Bidang Pertanian Antara Indonesia dan India; 2007
7. Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Kasus terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam bidang Perindustrian); 2009.

Pengabdian Pada Masyarakat

1. Penyuluhan Hukum “Penyelesaian Hukum Terhadap Malpraktek Kedokteran, Sabtu 29 Januari 2005 di Radio Retjobuntung.

2. Perlindungan hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga di Tahunan Yogyakarta; 2005.
3. Perlindungan hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga di Tahunan Yogyakarta; 2005

Publikasi Ilmiah

1. Kebijakan Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan, dimuat dalam **Jurnal Media Hukum** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 9 No. 2, Desember 2002
2. Penataan kawasan industri kecil gerabah dan desa wisata Kasongan, dimuat dalam **Jurnal Media Hukum** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 10 No. 1 Desember 2003.
3. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Bidang Teknologi Informasi, dimuat dalam **Jurnal Media Hukum** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 11 No. 1 Juni 2004.
4. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) "**Jurnal Media Hukum**" Fak Hukum UMY, ISSN 0854-8919, Accreditation: No. 26/DIKTI/Kep/2005 Vol 12 No.2 Desember, 2005'
5. Kejahatan Korporasi Bidang perpajakan Yang dilakukan oleh Investor Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimuat pada jurnal: "**Masalah-Masalah**

Hukum” Fak Hukum UNDIP Semarang, ISSN : 0216-1389, Accreditation Nr.: 26/DIKTI/Kep/2005. Vol. 36 No. 4 Desember , 2007.

6. Restrukturisasi Lembaga Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimuat pada jurnal: ”**Media Hukum**” Fak Hukum UMY, ISSN 0854-8919, Accreditation: No. 26/DIKTI/Kep/2005, Vol 14 No.3 Nopember, 2007.
7. Telaah Sanksi Pidana Dalam Perspektif Filsafat, dimuat pada jurnal: “**Jurnal Hukum**” Fak Hukum Unissula Semarang, Vol XVII, ISSN 1412-2723, accreditation: No. 36 Dikti Unissula Semarang , 2007.
8. Perjanjian Kerjasama Alih Teknologi Di Bidang Pertanian Antara Indonesia dan India, dimuat pada jurnal: “**Supremasi Hukum**” Fak Hukum Universitas Bengkulu ISSN 1693-766X, Akreditasi No 39/DIKTI/KEP/2004 Edisi Khusus, Nopember 2007,
9. Hukum Pidana, buku, ditulis bersama Muhtar Zuhdi, Trisno Rahardjo dan M. Endrio Susilo, diterbitkan Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2007.
10. Perlindungan Hukum terhadap Korban Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif HAM, Presentasi dalam Konferensi Hukum, Politik dan Kekuasaan, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unika Soegijapranata,

Semarang 31 Oktober 2007, ISBN: 978-6028011-06-8

11. Kebijakan Aplikasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sehubungan Kegiatan Korporasi, dimuat dalam Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ISSN 0854-8919, Akreditasi No. 43/DIKTI/Kep?2008 Vol. 16 No. 3 Desember 2009.
12. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup, buku, diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011

Kegiatan ilmiah lain:

1. Seminar Nasional “**Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Peran Aparat Penegak Hukum**”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 9 Desember 2004
2. Seminar Internasional “ *The International Seminar on Environmental Law Development And Reform in Asian Countries, Canada, And Australia: A Comparative Perspective*”. The Program Jointly organized by Faculty of Law Brawijaya University and Faculty of Law Trisakti University. Held in Malang Indonesia, 25-27 Februari 2008“
3. Kongres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI) dan Seminar “**Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum**

Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional” Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 maret 2008.

4. Refreshing Al-Islam dan Kemuhammadiyahn Bagi Pimpinan dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” di Wanagama tanggal 18-20 Juni 2008.
5. Seminar Nasional **“Pengawasan Pemilu Dalam Perspektif Hukum dan Budaya”**, dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu RI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 10 Maret 2009.
6. Lokakarya **“Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional: Perkembangan Hukum Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana”** dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah tanggal 4-5 Nopember 2010.
7. Lokakarya Pengelolaan Naskah dan Penerbitan Jurnal yang diselenggarakan oleh Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 7-8 Mei 2010 di UMY.
8. **“Seminar Nasional Program Sandwich-Like”** diselenggarakan oleh Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 7-8 April 2010 di Semarang.

9. Seminar Internasional “ *Acces to Justice*”
cooperation between Faculty of Law
Diponegoro University and Van Vollen Hoven
Institute Faculty of Law Leiden University,
Semarang Indonesia, March 24, 2011.

